



PUTUSAN

Nomor 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada XXXXXXXXXXXXX tempat tinggal di Kota Singkawang. Dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa hukumnya **Ghanis Satyagraha, SH**, pekerjaan Advokat, alamat kantor di Jalan Veteran Nomor 24, RT.033 RW.004, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Hal 1 dari 20, Put. No. 0161/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota XXXXXX tempat tinggal di Kota Singkawang,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky. tanggal 17 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 09 Juli 2011 sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Singkawang Tengah Nomor : XXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa, selama dalam perkawinannya, bagi Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan (anak kandung) ;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar pertengahan bulan di tahun 2011 kerukunan dan keharmonisan yang sudah terjalin sudah mulai pudar bahkan menghilang karena di antara Penggugat dan Tergugat sering

Hal 2 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi permasalahan komunikasi yang sangat kurang berujung timbul ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa adanya ketidakharmonisan dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dalam mengarungi rumah tangga baik kebutuhan lahir maupun juga kebutuhan batin, bahkan lebih dari itu tanpa alasan jelas Tergugat justru keluar rumah dan mencari tempat tinggal untuk diri sendiri. Dan hani telah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) tahun berjalan ini ;
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri yang baik, juga telah berulang kali melakukan perdamaian kepada Tergugat, guna mencari solusi atas segala permasalahan yang ada, namun solusi yang terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada tidak pernah ditemukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga cukup beralasan kalauPenggugat berkesimpulan bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga mereka telah berakhir dengan tidak dapat ditemukan kembali ;
6. Bahwa kondisi hubungan perkawinan jelaslah sangat mengganggu harapan-harapan sebagai seorang istri (Penggugat) dan berdampak konsentrasi kerja Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan dan mis-komunikasi yang berkepanjangan baik Tergugat dan Penggugat dengan kesadaran dan

Hal 3 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



sama-sama sudah siap mengakhiri hubungan perkawinan dengan membuat Pernyataan Kesepakatan cerai bermaterai pada tanggal 02 Mei 2014 ;

8. Bahwa dengan kesepakatan yang dibuat pun telah diadakan upaya mediasi oleh Atasan Penggugat namun tidak berhasil maka dikeluarkan oleh Atasan Penggugat berupa Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juni 2014 yang dimohonkan Penggugat ;
9. Bahwa semua perbuatan yang telah diterima Penggugat merupakan perbuatan yang kurang wajar dan tidak layak seorang suami. Sesungguhnya Tergugat sebagai seorang suami yang baik, harus menciptakan suasana yang damai bukanlah menyakiti hati Penggugat. Sebab sebagai seorang istri sangat memerlukan kasih yang sesungguhnya. Sehingga dengan demikian, akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat sangat cukup alasan untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
10. Bahwa dengan uraian peristiwa di atas telah cukup memenuhi alasan untuk yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Hal 4 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Maka berdasarkan alasan dan fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bengkayang c. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena cerai sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Juli 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam system peradilan yang baik ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, dan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky. tanggal 01 Juli 2014, 14 Juli 2014, dan 05 Aguatus 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 5 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat melalui Kuasanya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan yaitu tentang identitas yang sebelum tertulis XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan yang isi lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Keputusan Pemberian izin perceraian Nomor : XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh CCCCCCCCCCCCCCCCCC bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Hal 6 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Juli 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat karena tugas bertempat tinggal di Sambas namun setiap minggu Penggugat menemui Tergugat ;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar tetapi menurut pengakuan Penggugat bahwa mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena sejak malam pertama Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat walaupun tidur satu kamar tetapi tidak seranjang ;
- Bahwa, menurut pengakuan Tergugat bahwa ia sudah tidak ada rasa cinta dengan Penggugat ;
- Bahwa, setiap kali Penggugat mendatangi Tergugat di Sambas mereka tidak tidur bersama dengan alasan bermacam-macam dari Tergugat seperti sedang sibuk atau piket dan atas usaha keluarga Tergugat pindah tugas dari Sambas ke Singkawang akan tetapi Tergugat malah tinggal di rumah sendiri dan ketika Penggugat menemui Tergugat di rumah tersebut malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang dan rumahnya selalu dikunci ;

Hal 7 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



- Bahwa, Penggugat sudah berinisiatif untuk memulai akan tetapi Tergugat selalu menghindar ;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka bahkan sebelumnya mereka berpacaran ;
 - Bahwa, keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 9 Juli 2011 dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 malam, kemudian Tergugat tinggal di Sambas sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran namun menurut pengakuan Penggugat bahwa sejak malam pertama mereka tidak tidur satu ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri ;



- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka bahkan sebelumnya mereka berpacaran ;
- Bahwa, sejak malam pertama antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun Penggugat selalu menemui Tergugat setiap minggu tetapi Tergugat tetap tidak mempedukikan Penggugat ;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukum menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula untuk bercerai serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal 9 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi akan tetapi dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak

Hal 10 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, komunikasi yang kurang terjalin dan sejak malam pertama Tergugat tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat bahkan Tergugat tinggal sendiri di rumah pribadinya yang sampai sekarang sudah hampir 3 (tiga) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa usaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan oleh Penggugat maupun keluarga kedua belah pihak namun selalu menemui jalan buntu maka pada 02 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, juga telah diupayakan perbaikan dari atasan Penggugat namun juga tidak berhasil dan Penggugat telah ketetapan untuk bercerai sehingga atasan Penggugatpun telah memberikan ijin kepada Penggugat untuk bercerai dengan surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 06 Juni 2014 (P.2) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak

Hal 11 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P.1) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, serta kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, selama kumpul suami istri Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul) ;
- Bahwa, sehari setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di Sambas karena tugas namun setiap minggu Penggugat selalu menemui Tergugat di Sambas ;

Hal 12 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap kali Penggugat menemui Tergugat di Sambas, Tergugat selalu acuh dan tidak mempedulikan Penggugat ;
- Bahwa, kemudian Tergugat pindah tugas di Singkawang namun Tergugat tidak mau satu rumah dengan Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan perkawinannya namun tidak mendapat respon dari Tergugat ;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia yang menjadi idaman bagi setiap pasangan suami istri seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata hanya dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting, apabila salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang akan sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun juga sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan

Hal 13 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan mengalami penderitaan baik lahir maupun batinnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga, saling melindungi dan saling menghormati serta saling menghargai antara satu sama lainnya, bersedia menerima kondisi pasangannya apa adanya dan tidak akan membuat orang yang dicintainya menderita baik lahir maupun batin. Selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sesuatu yang membuat pasangannya merasa nyaman dan bahagia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya yang utuh seperti yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Tergugat yang tidak mempedulikan Penggugat, tidak mau hidup dalam satu rumah dan tidur dalam satu kamar dan ranjang dengan Penggugat, bahkan tidak mau melakukan tugas laki-lakinya sebagai seorang suami, tentu saja hal ini dapat disimpulkan sebagai salah satu indikasi bahwa Tergugat tidak tulus dalam mencintai Penggugat bahkan cintanya Tergugat sudah hilang, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan pekawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah juga sangat ditentukan oleh sebaik apa kualitas dalam melakukan hubungan suami istri, sebab hubungan suami istri adalah merupakan naluriyah yang telah diberikan oleh Allah kepada setiap manusia dan apabila hal tersebut tidak dapat disalurkan kepada saluran yang benar dan sah

Hal 14 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



maka akan mengganggu mental dan kepribadian seseorang yang ujungnya membuat hubungan komunikasi antara yang satu dengan yang lain menjadi buruk, seperti hal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat yang selalu menghindari Penggugat, tidak mau hidup dalam satu rumah, tidak mau tidur dalam satu ranjang bahkan tidak mau melakukan hubungan suami istri. Keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :



Hal 15 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu musibah yang sangat besar dan membahayakan jiwa dan mental serta masa depan Penggugat, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal 16 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Artinya: "Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini patut diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز او توار او غائبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal 17 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 18 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX TERGUGAT) terhadap Penggugat (XXXXXX PENGGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 11 Agustus 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1435 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **M. NOVIAR ACH.H., SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Hal 19 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.



TTD

1. ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

TTD

Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.

TTD

2. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

TTD

M. NOVIAR ACH.H., SH.

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | : Rp. 6.000,- |

J U M L A H : Rp. 351.000,-

Hal 20 dari 20, Put. No. 0185/Pdt.G/2014/PA.Bky.